



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PINDAD (PERSERO)
TENTANG
KETENTUAN LOGO PERUSAHAAN DAN PENGGUNAANNYA

Nomor : Skep/10/P/BD/III/2014

Tanggal : 28 Maret 2014



PT. PINDAD (PERSERO)



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep//O/P/BD/ III /2014

Tentang

KETENTUAN LOGO PERUSAHAAN DAN PENGGUNAANNYA

DIREKSI PT. PINDAD (PERSERO)

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka membangun komunikasi dan citra Perusahaan, maka logo Perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan seragam pada seluruh kegiatan Perusahaan.
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, maka perlu untuk menetapkan kembali Keputusan Direksi tentang Ketentuan Logo Perusahaan dan Penggunaannya.
- Mengingat :**
1. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) nomor: Skep/1/P/BD/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 beserta perubahannya nomor : Skep/1a/P/BD/VII/2009 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Organisasi dan Tugas Perusahaan PT. Pindad (Persero).
 2. Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pindad (Persero) Nomor : Skep/046/DU/P/J/XI/1984 tanggal 29 Nopember 1984 tentang Ketentuan Penggunaan Logo PT. Pindad (Persero).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) tentang Ketentuan Logo Perusahaan dan Penggunaannya sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Perusahaan.
2. Perusahaan adalah PT. Pindad (Persero).

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Ketentuan Logo Perusahaan dan Penggunaannya disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh fungsi di Perusahaan dalam penggunaan logo Perusahaan.

/2. Ketentuan.....

2. Ketentuan Logo Perusahaan dan Penggunaannya disusun dengan tujuan :
 - a. Menjadikan logo perusahaan sebagai identitas Perusahaan.
 - b. Menjamin konsistensi penggunaan logo Perusahaan dalam berbagai penerapannya.
 - c. Meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap Perusahaan.

Pasal 3

Bentuk Logo Perusahaan

1. Logo Perusahaan memuat :
 - a. Gambar Cakra, terdiri dari :
 - 1) Bintang segi lima
 - 2) Pisau frais dengan 4 buah lubang spi dan 8 buah pisau (cakra)
 - 3) Batang dan ekor
 - b. Tulisan : Pindad
 - c. Warna :
 - 1) Biru laut
 - 2) Kuning emas
2. Perbandingan skala antara lebar dan panjang logo adalah 1 : 1,5
3. Setiap pembesaran atau pengecilan logo harus sebanding dengan ukuran logo.
4. Bentuk, ukuran dan warna logo Perusahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Pasal 4

Arti dan Makna Logo Perusahaan

1. Logo Perusahaan mempunyai arti dan makna sebagai berikut:
 - a. Cakra adalah senjata pamungkas Prabu Kresna
Keampuannya adalah memiliki kemampuan untuk menghancurkan dan/ atau sebaliknya menambarkan (menetralsir) bahaya/ senjata yang datang mengancamnya, sehingga dengan demikian memiliki potensi untuk mendukung perang ataupun menciptakan kedamaian.
 - b. Bintang segi lima melambangkan bahwa gerak dan laju Perusahaan berlandaskan Pancasila, falsafah/dasar/ideologi bangsa dan negara Indonesia dalam rangka ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur.
 - c. Pisau frais melambangkan industri dengan :
 - 1) 4 buah lubang spi melambangkan kemampuan teknologinya untuk mengelola, meniru, merubah dan mencipta sesuatu bahan/produk
 - 2) 8 buah pisau (cakra) melambangkan kemampuan untuk memproduksi sarana militer/hankam dan sarana sipil/komersial dalam rangka ikut serta mendukung terciptanya Ketahanan Nasional bangsa Indonesia yang bertumpu kepada 8 gatra (aspek).

/d. Batang.....

- d. Batang dan ekor melambangkan pengendalian gerak dan laju Perusahaan secara berdaya dan berhasil guna dengan 4 helai sirip ekor yang melambangkan keserasian gerak antar unsur-unsur : manusia, modal, metoda dan pemasaran.
- e. Warna :
 - 1) Kuning emas melambangkan keluruhan dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Biru laut melambangkan perdamaian, persahabatan dan aktifitas kerja.
- 2. Arti keseluruhan :
 Dengan memproduksi sarana Hankam dan Komersial, Perusahaan melaksanakan misi strategisnya sebagai industri perang dan industri damai.

Pasal 5

Penggunaan Logo Perusahaan

- 1. Logo Perusahaan digunakan pada :
 - a. Kartu nama
 - b. Kop surat
 - c. Amplop
 - d. Banner
 - e. Kendaraan operasional
 - f. Website
 - g. Pakaian seragam kerja
 - h. Rompi teknisi
 - i. Motif pada kain
 - j. Iklat korporat
 - k. Media cetak seperti brosur, katalog, dan lain-lain
 - l. Produk dan kemasannya
 - m. Tanda pengenal
 - n. Piagam, tanda lulus/sertifikat dan tanda penghargaan lainnya
 - o. Monumen sign
 - p. Dan lain-lain.
- 2. Untuk memperkuat penggunaan logo sebagai identitas Perusahaan telah disusun secara lengkap "Logo Guidelines" sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Pasal 6

Penutup

- 1. Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pindad (Persero) Nomor : Skep/046/DU/P/J/XI/1984 tanggal 29 Nopember 1984 tentang Ketentuan Penggunaan Logo PT. Pindad (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

/2. Surat.....

2. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 April 2014.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 MARET 2014



Kepada Yth :

1. Direksi
2. Para Kadiv
3. Ka SPI
4. Kasetper
5. Para Kapus
6. Para Deputi Direktur